



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PANGAN

Jln. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati Telp. 0752-7754239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 500.1.1/II /SK-SP/DP-LK/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/PT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permenpan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1888);
20. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
21. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
22. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pangan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar;
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan;
29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.1.3/324/BUP-LK/VIII/2024 tentang Penerima Bantuan Bahan Pangan Sasaran Prioritas Utama Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang Bersumber dari Insentif Fiskal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik lingkup Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEDUA** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19690622 199701 2 001

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian;
3. Arsip.

Lampiran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Angka : 11 / 2018

Tanggal : 11/05/2018

Isi : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Peraturan pada Lima Puluh Kota

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

TENTANG PELAYANAN

1. Pelayanan Pendaftaran Produk Pangan Asal Tumbuhan (PSAT)

A. Penyempurnaan Pelayanan (Service Delivery)

1. Persyaratan	- Surat Permohonan - KTP - NPWP - Surat Penetapan - Surat Keterangan Domisili Produk/Usaha - Profil Usaha
2. Prosedur	- Pemohon mengajukan Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung ke Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, membawa Persyaratan Pendaftaran Produk PSAT. - Kepala Bidang/Sub Koordinator/Tim Teknis menerima Permohonan Pendaftaran Pangan Asal Tumbuhan PSAT. - OKKPD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Verifikasi terhadap Permohonan apabila ada notifikasi permohonan dari DPMPTSP. - Pengawas Keamanan Pangan yang telah ditunjuk oleh Ketua OKKPD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Verifikasi Permohonan melalui Aplikasi OSS (Online Single Submission). - Pengawas Keamanan Pangan melakukan verifikasi dokumen dengan memperhatikan aspek : - Surat Permohonan - Keabsahan NIB melalui Aplikasi OSS - Informasi Produk - Surat Pernyataan - Jika ada Permohonan yang tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi, maka pada bagian keterangan diberi penjelasan. - Pengawas Keamanan Pangan Selanjutnya mengajukan Review terhadap hasil verifikasi dokumen kepada Koordinator/Sub Koordinator/Pejabat yang ditunjuk (Hasil berupa diterima/ditolak). - Rekomendasi digunakan oleh Petugas OKKPD untuk menolak atau menerima Permohonan di Aplikasi OSS.

		9. Proses Verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada portal/aplikasi OSS dilakukan Paling lama 3 hari kerja. 10. Jika Rekomendasi OKKPD menyatakan diterima, DPMPTSP akan menerbitkan Nomor Persetujuan Registrasi PSAT-PDUK. 11. Persetujuan Registrasi PSAT-PDUK yang diterbitkan oleh OSS (DPMPTSP), selanjutnya ditukarkan ke OKKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mendapatkan sertifikat Registrasi PSAT-PDUK.
3.	Waktu Pelayanan	: 7 hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	: Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	: Sertifikat Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
6.	Pengelolaan Pengaduan	SP4N : ANGGA FERDIYANSYAH Email : ketapang50kota@gmail.com Telepon : (0752) 7754239

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 2. Peraturan Menteri Pertanian RI No.53/Permenpan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. 3. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan. 5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar.
2.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet
3.	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
4.	Jumlah Pelaksana	: 3 Orang

5	Kompetensi pelaksana	:	1 Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; 2 Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; 3 Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan pemerintahan; 4 Memahami peraturan teknis terkait pelayanan terpadu satu pintu; 5 Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; 6 Dapat mengoperasikan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu; dan Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan
6	Jaminan pelayanan	:	1 Kode etik; 2 Maklumat pelayanan; 3 Motto Pelayanan 4 Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1 Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan; 2 Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana; 3 Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)/
 NIP. 19690622 199701 2 001

2. Pelayanan Penyaluran Bantuan Pangan untuk Masyarakat Miskin Ekstrem

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	:	Penerima merupakan masyarakat miskin sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh instansi terkait
2.	Prosedur	:	1. Dinas Pangan memperoleh data masyarakat miskin dari instansi terkait. 2. Dinas Pangan memilah data penerima dan jumlahnya disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan. 3. Dinas Pangan mengajukan daftar penerima bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota. 4. Dinas Pangan melakukan kontrak dengan penyedia untuk pengadaan bantuan bahan pangan. 5. Biaya penyaluran atau biaya angkut bantuan bahan pangan sampai titik bagi dibiayai melalui APBD. 6. Serah terima bantuan bahan pangan kepada sasaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diketahui oleh Camat dan Wali Nagari setempat.
3.	Waktu Pelayanan	:	3 bulan
4.	Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Bantuan bahan pangan
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Email: ketapang50kota@gmail.com Telp: (0752) 7754239

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. 3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.1.3/324/BUP-LK/VIII/2024 Tentang Penerima Bantuan Bahan Pangan Sasaran Prioritas Utama Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang Bersumber dari Insentif Fiskal Tahun 2024.
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	1. Alat transportasi 2. Komputer dan Laptop 3. ATK (Alat Tulis Kantor)
3.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
4.	Jumlah Pelaksana	:	10 orang

5	Kompetensi pelaksana	:	1 Mampu membaca, memverifikasi, dan memvalidasi data sasaran berbasis Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 2 Paham alur rantai pasok dan standar operasional penyaluran bahan pangan (seperti beras atau sembako) agar sampai dalam kondisi baik dan tepat waktu. 3 Terampil menggunakan sistem pencatatan digital maupun manual untuk membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran secara transparan.
6	Jaminan pelayanan	:	1 Kode etik; 2 Maklumat pelayanan; 3 Motto Pelayanan 4 Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1 Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan; 2 Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana; 3 Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)/
NIP. 19690622 199701 2 001

3. Pelayanan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	:	1. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat. 2. Rawan pangan transien. 3. Rawan pangan kronis.
2.	Prosedur	:	1. Cadangan pangan dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat dan atau perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan cadangan pangan. 2. Usulan Wali Nagari - Wali Nagari dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bagi rumah tangga yang mengalami krisis pangan kerawanan pangan dan atau keadaan darurat. Usulan ini disertai dengan Surat Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Dinas Pangan melakukan verifikasi nagari dan atau rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diatur berdasarkan keputusan Bupati.
3.	Waktu Pelayanan	:	Jangka waktu bantuan paling lama 3 (tiga) bulan
4.	Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Bantuan pangan beras
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Email: ketapang50kota@gmail.com Telp: (0752) 7754239

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. 3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	1. Alat transportasi 2. Komputer dan Laptop 3. ATK (Alat Tulis Kantor)
3.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
4.	Jumlah Pelaksana	:	10 orang

5	Kompetensi pelaksana	:	1	Mampu mencatat data persediaan, menyusun daftar penerima bantuan, dan membuat berita acara serah terima (BAST). Paham aturan hukum terkait pengelolaan logistik dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
			2	Teliti dalam mencocokkan usulan data dari kecamatan atau kelurahan dengan kondisi darurat di lapangan (seperti korban bencana atau kerawanan pangan).
6	Jaminan pelayanan	:	1	Kode etik;
			2	Maklumat pelayanan;
			3	Motto Pelayanan
			4	Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1	Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan;
			2	Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana;
			3	Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan	

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)/

NIP. 19690622 199701 2 001

3. Pelayanan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	:	1. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat. 2. Rawan pangan transien. 3. Rawan pangan kronis.
2.	Prosedur	:	1. Cadangan pangan dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat dan atau perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan cadangan pangan. 2. Usulan Wali Nagari - Wali Nagari dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bagi rumah tangga yang mengalami krisis pangan kerawanan pangan dan atau keadaan darurat. Usulan ini disertai dengan Surat Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Dinas Pangan melakukan verifikasi nagari dan atau rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diatur berdasarkan keputusan Bupati.
3.	Waktu Pelayanan	:	Jangka waktu bantuan paling lama 3 (tiga) bulan
4.	Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Bantuan pangan beras
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Email: ketapang50kota@gmail.com Telp: (0752) 7754239

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. 3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	1. Alat transportasi 2. Komputer dan Laptop 3. ATK (Alat Tulis Kantor)
3.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
4.	Jumlah Pelaksana	:	10 orang

5	Kompetensi pelaksana	:	1	Mampu menata barang dagangan dan merawat kualitas stok bahan pangan;
			2	Mampu mengoperasikan aplikasi digital atau perangkat mobile penunjang transaksi kemitraan.
			3	Mampu memberikan pelayanan ramah dan transparan terkait harga pangan terjangkau kepada warga sekitar
6	Jaminan pelayanan	:	1	Kode etik;
			2	Maklumat pelayanan;
			3	Motto Pelayanan
			4	Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1	Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan;
			2	Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana;
			3	Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan	

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)/
NIP. 19690622 199701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PANGAN

Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Telp. (0752) 7754239 Kode Pos 26271

STANDAR PELAYANAN KEGIATAN PENERIMAAN TAMU DINAS

Nomor	Komponen	Uraian
I		
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1 Pengunjung wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapih; 2 Pengunjung perorangan wajib mengisi buku tamu; 3 Pengunjung rombongan mengisi buku tamu dengan melampirkan surat tugas 4 Mematuhi peraturan yang berlaku pada Dinas Pangan selama berada di lokasi; 5 Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Petugas Front Office mempersilahkan tamu mengisi buku tamu; 2 Petugas mempersilakan tamu duduk di ruang tunggu dinas; 3 Petugas mengkonfirmasi Unit Kerja terkait perihal kunjungan tamu; 4 Tamu yang memerlukan informasi umum dapat dilayani langsung oleh Petugas; 5 Setelah dapat konfirmasi dari intruksi pimpinan tamu akan disiapkan untuk ke ruangan tujuan unit kerja.
3	Jangka Waktu Pelayanan	: 10 menit
4	Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna
5	Produk Pelayanan	: Kunjungan Tamu
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	: Layanan langsung: Dinas Pangan Jalan raya Negara KM. 7 Tanjung Pati Kecamatan harau Kab. Lima Puluh Kota Senin s.d. Kamis: 08.00 s.d. 14.00 WIB Waktu istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB Jum'at : 08.00 s.d. 16.30 WIB Waktu istirahat : 12.00 s.d. 13.30 WIB Layanan tidak langsung : Email : ketapang50kota@gmail.com
II		
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 4 PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 5 PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1 Ruang tamu 2 Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1 SDM memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kehumasan 2 SDM mampu bekerja dalam tim 3 SDM mampu melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lain instansi 4 SDM menguasai informasi
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	: 1 (Satu) orang petugas Front Office

6	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan kunjungan tamu dilaksanakan sesuai dengan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1 Layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2 Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3 elayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, yaitu setidaknya dilakukan satu kali dalam satu tahun; Dilaksanakannya survei kepuasan bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)/
NIP. 19690622 199701 2 001